

TRANSPARANSI INFORMASI
SITUS WEB INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DALAM PROSES PENERIMAAN PRAJA IPDN

Oleh
Ayu Widowati Johannes
ayuwidowati@ipdn.ac.id

Abstrack

The perspective of government communication is a picture of future communications that can be applied to bring about change and find the most efficient formula in its implementation. Implementation of the concept of good governance through information transparency can support the implementation of better governance activities. Change of government communication paradigm from old structure system, culture and procedure into better structure, culture and procedure. The change is seen in the higher public confidence in IPDN Selection of Prospective Admission (SPCP) online. With increasing public trust, will increase trust in the Institute of Domestic Government in the selection of candidates. The transparency of IPDN information ultimately supports the implementation of good governance in Indonesia in general.

Keywords: information transparency, good governance, government communication

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara berkewajiban dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu upayanya melalui bidang pendidikan. Sehingga pemerintah meneruskan ke dalam kebijakan pendidikan nasional yang berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan kemampuan serta pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat di tengah persaingan zaman.

Kebijakan pendidikan nasional memiliki tujuan pengembangan potensi sumber daya manusia agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini sejalan dengan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia di abad 21, yaitu menampilkan profesionalisme SDM yang memiliki jatidiri yang berimtaq, berkualitas serta mampu dan mau mengakualisasikan peran dan fungsinya dalam mengambil kebijakan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan di bidang kader pemerintahan di Indonesia telah melalui perjalanan panjang sejak zaman penjajahan pemerintah Belanda dengan pembentukan OSVIA hingga sekarang yang di kenal sebagai Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. IPDN merupakan perguruan tinggi kedinasan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. IPDN bertujuan membentuk kader pemerintahan baik di tingkat pusat maupun pada pemerintah daerah yang akan bertugas pada seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia, IPDN menyelenggarakan pendidikan Diploma 4, Strata 1, Strata 2 dan Strata 3. Selain itu, IPDN juga menyelenggarakan Program Vokasi dan Program Profesi Kepamongpraajaan. Dalam mendukung pelaksanaan pendidikan tersebut, IPDN telah menyediakan situs web resmi melalui *www.ipdn.ac.id*. Keberadaan situs web resmi IPDN guna melayani penyebaran informasi publik terkait kegiatan dan kebijakan lembaga tersebut. Keberadaan website IPDN merupakan faktor signifikan dalam mendorong pelayanan publik, salah satunya sebagai media komunikasi dan informasi antara IPDN dengan masyarakat.

Penyediaan situs website resmi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan informasi publik IPDN dalam mendukung transparansi yang merupakan salah satu prinsip dalam good governance. sehingga dapat tercipta kepercayaan yang timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. *Good Governance* mensyaratkan pemerintahan terbuka (*open government*) sebagai salah satu pondasinya. Kebebasan informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*). Transparansi dibutuhkan agar pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara objektif. Untuk itu IPDN menyediakan informasi melalui sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah tentang kebijakan dalam pendidikan, pola dan kegiatan pendidikan serta pelaksanaan pendidikan oleh masing-masing unit/lembaga di IPDN.

Pemanfaatan situs website sebagai salah satu media transparansi informasi pemerintahan merupakan cara yang bijak. Hal ini karena luas wilayah dan keadaan geografi Indonesia yang terpisah antar pulau-pulau sehingga dapat menjadi kendala penyebaran informasi secara cepat dan tepat waktu. Sehingga pada tahun 2008, pemerintah indonesia mengeluarkan kebijakan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu cara untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap pelaksanaan pemerintahan. Keberadaan kebijakan tersebut membuat pemerintah tidak memiliki alasan untuk menutup-nutupi informasi tentang pelaksanaan kegiatan di lembaga pemerintahan. Sejak Tahun 1946 Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 59 (1) yang menyatakan bahwa “*Kebebasan informasi adalah hak asas yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB*” (Toby Mendel, www.article19.org). Oleh sebab itu hak atas informasi kemudian menjadi salah satu hak yang diakui secara internasional.

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi tentang Penyelenggara Negara. Kebebasan menggunakan hak tersebut haruslah disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Keterbukaan informasi juga dilaksanakan IPDN dalam berbagai penyebaran informasi kebijakan dan kegiatan IPDN termasuk pada kegiatan penerimaan Mahasiswa Baru IPDN yang dikenal dengan Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN. Penyediaan informasi ini merupakan salah satu transparansi lembaga pemerintah guna menjamin penyelenggaraan *good governance* di IPDN. Hal ini membuat penulis untuk tertarik membahas bagaimana transformasi informasi situs web Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai implementasi keterbukaan informasi publik utamanya pada pelaksanaan penerimaan Calon Praja IPDN melalui sistem Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN.

B. Permasalahan

Mencermati uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Transparansi Informasi Publik penerimaan Praja ditinjau dari aspek struktur, kultur dan prosedur?
2. Bagaimana Transparansi Informasi Publik Situs Web Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada Proses Penerimaan Praja IPDN?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Transparansi Informasi Publik penerimaan Praja ditinjau dari aspek struktur, kultur dan prosedur.
2. Untuk mengetahui Transparansi Informasi Publik Situs Web Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada Proses Penerimaan Praja IPDN.

D. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian diperlukan suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan suatu kebenaran ilmiah dalam suatu penelitian. Menurut Nazir (2005:84), penelitian adalah: “suatu proses mencari sesuatu secara sistemik dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku“. Penulisan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode *deskriptif* melalui pendekatan *induktif*. Pengertian dari metode penelitian deskriptif itu sendiri menurut Nazir (2005:54) yaitu : “suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki”.

Menurut Nazir (2005:364) analisa data adalah " merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam pemecahan masalah penelitian". Analisa dilakukan untuk menyederhanakan suatu hasil penelitian yang diperoleh, sehingga pada akhirnya mudah ditafsirkan. Oleh sebab itu, dalam menganalisa data yang terkumpul, penulis menempuh langkah-langkah menyeleksi data, klasifikasi data dan membuat penafsiran

E. Tinjauan Pustaka

Prinsip-prinsip *good governance* tidaklah akan terwujud tanpa kepedulian pemerintah daerah untuk menyadari bahwa selama ini pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada warga masyarakatnya

Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik telah diundagkan pada tanggal 30 April 2008, dan mulai berlaku efektif pada tanggal 30 April 2010. Pengaturan yang termuat dalam UU ini merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan:

- 1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
- 2) Kewajiban badan public menyediakan dan melayani informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional an cara sederhana;
- 3) Pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
- 4) Kewajiban badan public untuk membenahi system dokumentasi dan pelayanan informasi. (UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)

Kebijakan dalam UU KIP ni dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.(Mandica-Nur, 2009 : 7)

Kebebaan Informasi publik (public acces to information) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka pemerintahan yang terbuka adalah penyelenggaran pemerintahan yang transparan, terbuka dan partisipatoris (Achmad Santosa, 2001).

F. Pembahasan

Transparansi Informasi sangatlah dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini. Penyajian data dari pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun swasta dalam pengelolaan pembangunan. Proses tersebut merupakan *proses dinamik, dimana pesan-pesan dikemas, dimunculkan dan ditafsikan* (Erliana Hasan, 2014) akan diolah oleh masyarakat sehingga menjadi bahan masukan bagi masyarakat dalam kegiatan peningkatan kesejahteraannya.

Kebijakan Transparansi informasi dapat mendorong semangat partisipasi publik yang merupakan salah satu unsur penting dari *good governance*. Tujuan dan asas keterbukaan informasi publik yang termuat pada UU nomor 14 tahun 2008 pada dasarnya

adalah memberikan arah, landasan, acuan dan jaminan tentang pemenuhan hak publik atas informasi yang didasarkan pada ketentuan peraturanperundang-undangan. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar dalam pproses penyelenggaraan negara dapat tercipta transparansi, dan hasilnya menjadi efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi mengharuskan adanya transparansi nformasi tentang penyelenggaraan negara terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan segala informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemerinahan untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang lebih baik.

Paradigma komunikasi pemerintahan adalah pemikiran-pemikiran komunikasi pemerintahan ke arah berjalannya fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi, menyusun rencana, menyeleksi, memimpin, memotivasi dan menciptakan iklim komunikatif menuju tingkat kesejahteraan bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan sebaik-baiknya (Erliana 2014: 1.39). Dalam kondisi demikian, komunikasi pemerintahan menjadi sesuatu keniscayaan agar arus informasi, media komunikasi, dan perubahan sosial yang terjadi dapat memberikan nilai manfaat serta berkolerasi signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara aplikatif, permasalahan komunikasi dalam dunia pemerintahan memang memiliki karakteristik yang khas dan unik, hal ini berkaitan dengankompleksnya bentuk pelayanan dan regulasi yang harus disediakan oleh pemerintah guna menjalankan amanah yang diembannya.

Penyediaan situs web via internet dapat memuat informasi, komunikasi dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah. Sehingga terdapat beberapa manfaat yang dapat dihasilkan seperti misalnya, komunikasi dalam sistem administrasi yang dapat berlangsung setiap saat. Hal ini berarti bahwa pelayanan pada masyarakat menjadi sangat cepat, pelayanan informasi dapat disediakan selama 24 jam dan dapat diakses dimanapun baik itu dirumah, dikantor bahkan mobile, sebagaimana pada saat kegiatan penerimaan Calon Praja IPDN melalui sistem Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN yang pendaftarannya dilakukan secara Online. Pelaksanaan ini juga merubah sudut pandang teoritis dan pragmatis pada paradigma komunikasi pemerintahan melalui aspek struktur, kultur dan prosedur.

Dari segi struktur, pelaksanaan pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN secara online, banyak merubah struktur kepanitiaan dari sebelumnya. Pada

pelaksanaan sebelumnya, struktur kepanitiaan melibatkan pemerintah daerah sebagai panitia pelaksana pada tingkat daerah provinsi. Namun pada sistem pendaftaran online, struktur kepanitiaan hanya pada tingkat Kementerian Dalam Negeri. Pada awalnya sistem ini banyak mendapatkan kendala, namun seiring berjalannya waktu, pada seleksi penerimaan tahun 2016 dapat berjalan lancar.

Dari segi kultur, pelaksanaan penerimaan Calon Praja IPDN yang dilakukan secara online sangat membantu masyarakat utamanya keluarga para calon praaja. Pelaksanaan penerimaan secara online ini dapat mengikis dan mengurangi terjadinya distorsi pada proses penerimaan Calon Praja. Sebagaimana yang selama ini terjadi sebelum pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja secara online, terjadi budaya percaloan yang mengidentifikasikan adanya praktek Korupsi. Hal tersebut terlihat pada beberapa pemberitaan media online yang memuat tentang Proses rekrutmen calon praaja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) diduga penuh dengan rekayasa dan diatur sindikat calo. (www.kompasiana.com: 06 Januari 2012), begitu pula berita tentang KPK diminta selidiki dugaan korupsi di IPDN (www.merdeka.com: 8 Mei 2013).

Dari segi prosedur, penerimaan calon Praja IPDN dilakukan melalui proses seleksi secara nasional dengan menggunakan sistem online terkait dengan informasi tentang jadwal seleksi, persyaratan pendaftaran, pendaftaran calon, informasi tentang materi dan tempat pelaksanaan tes. Untuk itu kepada para peserta seleksi calon Praja IPDN Tahun 2016 untuk membaca secara cermat materi dan jadwal pelaksanaan tes agar dapat mengikuti proses seleksi secara tertib dan lancar

Maksud dan tujuan pelaksanaan seleksi penerimaan calon Praja IPDN adalah untuk menjaring calon Praja IPDN yang berkualitas dalam hal memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan yang memadai, kesehatan diri yang prima, kemampuan psikologis diri yang mampu berkembang secara potensial, integritas dan kejujuran diri yang terpercaya, kemampuan berkomunikasi yang efektif, dan kesiapan untuk bekerja di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjaring Calon Praja IPDN yang berkualitas, sistem seleksi penerimaan Calon Praja IPDN dilakukan secara jujur dalam keseluruhan tahapan seleksi, transparan terkait keseluruhan tahap dan informasi hasil tes kepada seluruh peserta tes dan masyarakat melalui media online, adil tanpa membedakan agama dan asal usul, akuntabel

dalam arti keseluruhan hasil tes dapat dipertanggungjawabkan. Sistem Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN dilakukan dengan sistem gugur pertahapan tes. Artinya, bagi peserta seleksi yang lulus pada setiap tahapan tes akan dipersilahkan mengikuti tahapan tes berikutnya

Pada website <http://spcp.ipdn.ac.id/spcp/> memuat mengenai:

1. Tentang SPCP
2. Ketentuan Umum dan Persyaratan
3. Tahapan Seleksi dan Prosedur
4. Jadwal Tes
5. Tata Cara Pendaftaran
6. Jadwal dan Lokasi Tes
7. Panduan/Pedoman/Juknis
8. Informasi IPDN
9. Pengumuman
10. Hati-Hati Penipuan (peringatan atas upaya penipuan)
11. Berita Seputar SPCP 2016

Pada website tersebut juga menjelaskan materi dalam seleksi penerimaan calon Praja IPDN yang terdiri dari : *pertama*, seleksi administrasi terkait dengan persyaratan administrasi yang dipersyaratkan; dan *kedua*, materi tes. Materi tes terdiri dari : Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan menggunakan sistem CAT oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN); tes kesehatan dalam dan luar oleh Kesehatan Daerah Militer/ Kesehatan Korem/ Kesehatan Angkatan Laut; tes kesemaptan oleh Jasmani Daerah Militer/ Jasmani Korem; Tes Psikologi dan Tes Integritas dan Kejujuran oleh Dinas Psikologi Angkatan Darat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); dan wawancara oleh Tim Kementerian Dalam Negeri.

Untuk lebih jelasnya melihat tampilan web IPDN pada proses seleksi penerimaan calon praja dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1

Tampilan website <http://spcp.ipdn.ac.id/spcp/>

Berdasarkan hasil analisa pada web pendaftaran calon praja baru IPDN, maka dapat terlihat beberapa kenyataan seperti berikut:

1. Calon Praja bisa mendapatkan semua informasi tentang penerimaan mahasiswa baru melalui *web* ataupun *handphone*.
2. Calon Praja tersebut bisa melakukan pendaftaran secara *online* melalui *web* atau *handphone* dengan harus mendaftar menjadi *member* dulu;

3. Dalam form pendaftaran, calon praja harus mengisi form tersebut secara lengkap dan mengupload data yang dibutuhkan sebagai persyaratan administrasi;
4. Calon Praja yang berada di luar kota atau luar propinsi bisa mengakses sama halnya dengan yang berada di kota melalui *web* ataupun *handphone sepanjang memiliki akses internet*;
5. Setelah mengikuti ujian tes, maka tugas admin adalah mengupload status tes calon praja dan mengumumkannya secara terbuka, sehingga Calon Praja bisa mendapatkan informasi tentang kelulusannya;
6. Bagi IPDN, mendapatkan umpan balik dari masyarakat tentang kinerja Kepanitiaan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN;
7. Bagi masyarakat, memperoleh jaminan kepastian hukum atas hak untuk memperoleh informasi publik dan terhindar dari perlakuan sewenang-wenang dari aparatur negara sehingga mengikis praktek percaloan dan KKN.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat terlihat bahwa perubahan paradigma komunikasi pemerintahan dari sistem struktur, kultur dan prosedur lama menjadi struktur, kultur dan prosedur yang lebih baik. Perubahan tersebut terlihat pada kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi pada Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN secara online. Dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat, akan meningkatkan kepercayaan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam pelaksanaan seleksi calon praja. Transparansi informasi IPDN tersebut pada akhirnya mendukung pelaksanaan *good governance* di Indonesia secara umum.

G. Kesimpulan

Perspektif komunikasi pemerintahan merupakan gambaran komunikasi masa depan yang diterapkan dapat membawa perubahan dan menemukan formula yang paling efisien dalam pelaksanaannya. Implementasi konsep *good governance* melalui transparansi informasi dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih baik. Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) IPDN secara online telah merubah paradigma komunikasi pemerintahan utamanya pada tiga aspek penyeenggaraan pemerintahan yang mencakup struktur, kultur dan prosedur

DAFTAR PUSTAKA

- Erliana Hasan, 2014, *Komunikasi Pemerintahan*, Edisi satu, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Mas Achmad Santosa, 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta
- N.G.B. Mandica-Nur, 2009, *Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik*, (IRDI dan USAID, Cetakan Pertama), Jakarta
- Toby Mendel, *Freedom of Information as an Internationally Protected Human Right*, article 19. (www.article19.org, diakses pada tanggal 11 Agustus 2016).
- Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- www.merdeka.com, KPK diminta selidiki dugaan korupsi di IPDN, 8 Mei 2013, <http://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-diminta-selidiki-dugaan-korupsi-di-ipdn.html>, diakses pada kamis, 11 Agustus 2016
- www.kompasiana.com, Rekrutmen Calon Praja IPDN Penuh Rekrutmen, 06 Januari 2012, <http://www.kompasiana.com/dany-joy/rekrutmen-calon-praja-ipdn-penuh-rekrutmen-550bb92d8133111422b1e277>, diakses pada kamis, 11 Agustus 2016